

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 197/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 23 April 2024

Lampiran : 1 ekslampar

Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

sebagai Termohon Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, permohonan yang diajukan oleh:

Perseorangan	SOPIAN	HADI,	Peserta	Pemilu	Anggota	DPR	dan	DPRD	Tahun	2024	pada	Provinsi
Kalimantan Bara	at, yang m	emberil	kan kuasa	anya kep	ada M. M	aulana	a Bur	ngaran,	S.H., M	.H. dk	k	
Selanjutnya dise	ebut sebaç	gai							Pemoh	on;		
				-	Terhadap							

Komisi	Pemilihan	Umum	

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera Muhidin

